



**PUTUSAN**  
Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amal Jariah bin H. Sahrul (alm);
2. Tempat lahir : Muara Pantuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 5 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 05 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 18 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pnj



1. Menyatakan terdakwa AMAL JARIAH Bin H. SAHRUL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMAL JARIAH Bin H. SAHRUL (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Rutan Tanah Grogot;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tipe F1CO2N28LOAT warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2368 EBJ, Nomor Rangka : MH1JM3112JK59188 dan Nomor Mesin JM31E591943 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 2368 EBJ An NUR JANAH;BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANSYARI Als IRHA Bin HASBI;
4. Menetapkan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa AMAL JARIAH Bin H. SAHRUL (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan salon "IRHA" milik saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam telah melakukan perbuatan "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang



berhak.” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wita saksi TRI HARYADI Bin WIDODO sedang Smooting rambutnya di salon “IRHA” milik saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI di Rt. 017 Desa Babulu Kecamatan Babulu Darat Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira jam 22.00 Wita datang terdakwa dan bertanya kepada saksi ANSYARI dengan mengatakan “kapan Bis ke Samarinda lewat” kemudian saksi ANSYARI menjawab sekitar jam 23.00 Wita sampai dengan jam 01.00 Wita mendatangi salon “IRHA”, setelah itu terdakwa meminta air minum kepada saksi ANSYARI lalu saksi ANSYARI mengambilkan air minum dan menyuruh terdakwa agar masuk kedalam, selanjutnya terdakwa masuk lalu duduk sambil merokok dan sempat berbincang-bincang dengan saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI dan saksi TRI HARYADI Bin WIDODO, selanjutnya diantara waktu tersebut terdakwa keluar dari dalam ruang salon “IRHA” sedangkan saksi ANSYARI tidak menghiraukan terdakwa keluar dari dalam ruang salon potong rambut dan melanjutkan perbincangannya dengan saksi TRI HARYADI. Selanjutnya sekira jam 00.30 Wita pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saksi ANSYARI keluar dari dalam ruang salon potong rambut dengan maksud mengecek apakah terdakwa masih berada di sekitaran pekarangan salon “IRHA” miliknya, namun saksi ANSYARI tidak melihat terdakwa dan seketika itu saksi ANSYARI baru menyadari bahwa sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2368 EBJ dan Nomor Rangka : MH1JM3112JK59188 miliknya tidak ada (hilang) yang sebelumnya saksi ANSYARI memarkirkan sepeda motornya di teras depan salon potog rambut, yang selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penajam Paser Utara untuk meminta proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2368 EBJ dan Nomor Rangka : MH1JM3112JK59188 milik saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI yang dilakukan dengan cara terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut lalu memindahkan (membawa) yang semula berada di teras salon potong rambut “IRHA”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2368 EBJ dan Nomor Rangka : MH1JM3112JK59188 tidak ada ijin dari saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI;
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMAL JARIAH Bin H. SAHRUL (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan salon "IRHA" milik saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wita saksi TRI HARYADI Bin WIDODO sedang Smooting rambutnya di salon "IRHA" milik saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI di Rt. 017 Desa Babulu Kecamatan Babulu Darat Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira jam 22.00 Wita datang terdakwa dan bertanya kepada saksi ANSYARI dengan mengatakan "kapan Bis ke Samarinda lewat" kemudian saksi ANSYARI menjawab sekitar jam 23.00 Wita sampai dengan jam 01.00 Wita mendatangi salon "IRHA", setelah itu terdakwa meminta air minum kepada saksi ANSYARI lalu saksi ANSYARI mengambilkan air minum dan menyuruh terdakwa agar masuk kedalam, selanjutnya terdakwa masuk lalu duduk sambil merokok dan sempat berbincang-bincang dengan saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI dan saksi TRI HARYADI Bin WIDODO, selanjutnya diantara waktu tersebut terdakwa keluar dari dalam ruang salon "IRHA" sedangkan saksi ANSYARI tidak menghiraukan terdakwa keluar dari dalam ruang salon potong rambut dan melanjutkan perbincangannya dengan saksi TRI HARYADI. Selanjutnya sekira jam 00.30 Wita pada hari Selasa tanggal

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2019 saksi ANSYARI keluar dari dalam ruang salon potong rambut dengan maksud mengecek apakah terdakwa masih berada di sekitaran pekarangan salon 'IRHA' miliknya, namun saksi ANSYARI tidak melihat terdakwa dan seketika itu saksi ANSYARI baru menyadari bahwa sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2368 EBJ dan Nomor Rangka : MH1JM3112JK59188 miliknya tidak ada (hilang) yang sebelumnya saksi ANSYARI memarkirkan sepeda motornya di teras depan salon potog rambut, yang selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penajam Paser Utara untuk meminta proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2368 EBJ dan Nomor Rangka : MH1JM3112JK59188 milik saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI yang dilakukan dengan cara terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut lalu memindahkan (membawa) yang semula berada di teras salon potong rambut "IRHA";
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2368 EBJ dan Nomor Rangka : MH1JM3112JK59188 tidak ada ijin dari saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI;
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas saksi ANSYARI Als IRHA Bin HASBI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ansyari alias Irha bin Hasbi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ dengan Nomor Rangka MH1JM3112JK593183 dan Nomor Mesin JM31E1591943, yang saat itu sedang diparkir di depan Salon Irha milik Saksi yang terletak di RT 017

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saat diparkir kunci kontak masih menempel di sepeda motor dan STNK sepeda motor ada di dalam jok sepeda;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang melakukan perawatan rambut pada temannya yang bernama Tri Haryadi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun pada saat diperiksa Saksi ingat bahwa sebelum sepeda motornya hilang, Terdakwa pernah datang ke salon saksi untuk meminjam korek api, meminta minum dan ikut numpang ke toilet. Terdakwa waktu itu mengatakan sedang menunggu bis ke arah Samarinda;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang, Saksi langsung membuat laporan ke Polisi dan 2 (dua) jam kemudian mendapat kabar Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa salon Saksi juga berfungsi sebagai rumah untuk tempat tinggal Saksi setiap hari;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tri Hariyadi bin Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi Ansyari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA Saksi Ansyari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ yang sedang diparkir di teras Salon Irha milik Saksi Ansyari yang terletak di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat diparkir kunci kontak masih menempel di sepeda dan STNKnya ada di dalam jok;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melakukan perawatan rambut di dalam salon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda hilang, Terdakwa datang ke salon untuk meminjam korek api, meminta minum dan ikut numpang ke toilet. Terdakwa mengatakan sedang menunggu bis yang ke arah Samarinda;
- Bahwa sepeda motor Saksi Ansyari harganya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ yang sedang diparkir di teras Salon Irha yang ada di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menunggu bis jurusan Banjarmasin-Samarinda di depan Salon. Lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang kunci kontakny masih menempel diparkir di teras salon. Kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa masuk ke dalam salon dengan berpura-pura bertanya jadwal kedatangan bis dari Banjarmasin kepada pemilik salon. Terdakwa juga meminjam korek api, meminta minuman serta menumpang ke toilet;
- Bahwa saat melihat pemilik salon masuk ke dalam salon untuk mencuci rambut pelanggannya, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di depan salon;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan mesin dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor lalu mengendarainya menuju ke arah Kutai Kartanegara;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual kemudian uangnya akan digunakan untuk pulang ke Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa ada di Penajam untuk bekerja di laut sebagai nelayan, namun karena cuaca sedang buruk dengan ombak tinggi, Terdakwa tidak mendapatkan uang dan kehabisan bekal;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di daerah Silkar Terdakwa terkena razia dan akhirnya ditangkap sama Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ dengan Nomor Rangka MH1JM3112JK593183 dan Nomor Mesin JM31E1591943, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ dengan Nomor Rangka MH1JM3112JK593183 dan Nomor Mesin JM31E1591943 atas nama Nur Janah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ yang sedang diparkir di teras Salon Irha yang ada di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang menunggu bis jurusan Banjarmasin-Samarinda di depan Salon. Lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel diparkir di teras salon. Kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa masuk ke dalam salon dengan berpura-pura bertanya jadwal kedatangan bis dari Banjarmasin kepada pemilik salon. Terdakwa juga meminjam korek api, meminta minuman serta menumpang ke toilet;
- Bahwa benar saat melihat pemilik salon masuk ke dalam salon untuk mencuci rambut pelanggannya, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di depan salon;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan mesin dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor lalu mengendarainya menuju ke arah Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual kemudian uangnya akan digunakan untuk pulang ke Kutai Kartanegara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada di Penajam untuk bekerja di laut sebagai nelayan, namun karena cuaca sedang buruk dengan ombak tinggi, Terdakwa tidak mendapatkan uang dan kehabisan bekal;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di daerah Silkar Terdakwa terkena razia dan akhirnya ditangkap sama Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik motor untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar harga sepeda motor tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil Barang Sesuatu,
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa Amal Jariah bin H. Sahrul (alm) dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan, di mana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang di sini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ milik Saksi Ansyari yang saat itu diparkir di depan teras Salon Irha, yang ada di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara nyata memindahkan Sepeda motor dari tempatnya semula di depan Salon Irha dan membawanya pergi dengan tujuan untuk dijual sampai kemudian tertangkap saat ada razia di Silkar Penajam. Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dan menggunakannya seolah-olah miliknya sendiri, sehingga dengan demikian unsur “Telah Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ dengan Nomor Rangka MH1JM3112JK593183 dan Nomor Mesin JM31E1591943 yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Ansyari secara keseluruhan, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa. Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ansyari sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa mengambil barang dengan melawan kehendak dari pemilik barang, sehingga unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ dengan Nomor Rangka MH1JM3112JK593183 dan Nomor Mesin JM31E1591943, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ dengan Nomor Rangka MH1JM3112JK593183 dan Nomor Mesin JM31E1591943 atas nama Nur Janah, yang merupakan milik Saksi Ansyari, maka dikembalikan kepada Saksi Ansyari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amal Jariah bin H. Sahrul (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ dengan Nomor Rangka MH1JM3112JK593183 dan Nomor Mesin JM31E1591943, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT2368EBJ dengan Nomor Rangka MH1JM3112JK593183 dan Nomor Mesin JM31E1591943 atas nama Nur Janah, dikembalikan kepada Saksi Ansyari;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RAMLA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE MAHARJA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMLA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.